## Pelaksanaan Pengangkatan Anak Untuk Perlindungan Anak Di Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan Lampung Perspektif Mashlahah

## **Hendy Isharyanto**

UIN Raden Intan Lampung hendy.isharvanto@gmail.com

## **Linda Firdawaty**

UIN Raden Intan Lampung <a href="mailto:linda.firda@radenintan.ac.id">linda.firda@radenintan.ac.id</a>

**Abstract**. Adoption is one of the ways or alternatives used by husband and wife to get offspring. The social service is one of the institutions that is a reference for married couples to adopt a child. This research is a research files research which was carried out at the Social Service of Waykanan Regency, Lampung Province using maslahah theory. The results of this study indicate that the adoption of children in the Social Service of Way Kanan Regency is following the principles of Islamic law by prioritizing the benefit of the adopted child in terms of growth and development. Based on the problem of maslahah ad-daruriyyah, the categories are arranged into five things, namely maintaining the benefit of religion (ad-din), soul (an-nafs), offspring (an-nasl), wealth (al-mal) and intellectual (al-'aql) which are all fulfilled. To fulfill the best interests of the child without breaking the original lineage between the child and biological parents. However, in the court decision process, it is not following Law Number 3 of 2006 Article 49 Paragraph 20 concerning the absolute authority of the Religious Courts, where the Way Kanan District Social Service recommends to apply for a decision to adopt a child at the District Court even though the adopted child and adoptive parents are Muslim. . If this continues, it is feared that it will have implications for the determination of inheritance rights and so on which are not following Islamic law.

**Keywords:** child Adoption, Child Protection and Maslahah

Abstrak: Adopsi merupakan salah satu cara atau alternatif yang digunakan pasangan suami istri untuk mendapatkan keturunan. Dinas sosial merupakan salah satu lembaga yang menjadi rujukan pasangan suami isteri untuk mengangkat seorang anak. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yang dilaksanakan di Dinas Sosial Kabupaten Waykanan Provinsi Lampung dengan menggunakan teori mashlahah. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Penaangkatan anak di Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dengan mengutamakan kemaslahatan anak angkat tersebut dalam hal tumbuh kembangnya. Berpijak pada permasalahan maslahah ad-daruriyyah, disusunlah kategorinya dalam lima hal, yaitu menjaga kemaslahatan agama (ad-din), jiwa (an-nafs), keturunan (an-nasl), kekayaan (al-mal) dan intelektual (al-'aql) yang semuanya terpenuhi. Untuk memenuhi kepentingan terbaik bagi anak tanpa memutus nasab asli antara anak dan orang tua kandung. Namun dalam proses penetapan pengadilan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 Ayat 20 tentang kewenangan absolut Pengadilan Agama, dimana Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan merekomendasikan untuk untuk mengajukan penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri walaupun anak angkat dan orang tua angkat beragama Islam. Apabila hal ini terus berlanjut dikhawatirkan akan berimplikasi pada penetapan tentang hak waris dan sebagainya yang tidak sesuai dengan hukum

**Kata Kunci:** Pengangkatan Anak, Perlindungan Anak dan Maslahah

### AL-MAQASHIDI

Journal Hukum Islam Nusantara Volume 05, Nomor 02, Desember 2022; ISSN:2620-5084

#### Pendahuluan

Masyarakat Indonesia, khususnya pasangan suami isteri yang belum memiliki anak biasanya menjadikan adopsi sebagai salah satu alternatif untuk memiliki keturunan. Pengangkatan anak atau adopsi adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Pengangkatan anak dengan demikian adalah suatu perbuatan hukum pengalihan orang tua angkatnya.<sup>1</sup>

Dalam rangka menjaga kemurniaan nasab, Islam tidak hanya melarang perzinaan, tetapi juga menolak konsep adopsi dengan segala kemutlakannya, yaitu adopsi yang menghapuskan nasab anak dengan ayah kandungnya.<sup>2</sup> Walaupun ajaran Islam sangat menganjurkan untuk selalu menjaga kemurnian nasab dan melarang adopsi secara mutlak, namum Islam tetap memerintahkan untuk bersikap santun terhadap siapapun, termasuk terhadap anak-anak jalanan yang terlantar terutama anak yatim.

Mahmud Syaltut, seorang ulama dan pemikir Islam dari Mesir menyatakan bahwa pengangkatan anak dalam konteks mengangkat anak lain yang diperlakukan untuk seperti memperlakukan anak sendiri dalam hal kasih sayang, nafkah sehari- hari, pendidikan dan lain lain, tanpa harus menyamakan sebagai anak kandung, maka pengangkatan seperti itu dalam Islam dibenarkan.<sup>3</sup>

Indonesia dalam kaitannya pengangkatan anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) dengan peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (PP Adopsi) dan dijelaskan lebih rinci dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Way Kanan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung, dimana penulis menemukan adanya pengangkatan anak/adopsi yang tidak dilakukan dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan, mereka menempuh jalur kekeluargaan untuk melakukan adopsi anak. Tentu saja ini berakibat pada status anak adopsi tersebut, dimana tidak adanya kepastian hukum secara yuridis terkait status anak yang bersangkutan.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> RI, "PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak" (2007)., Pasal 1 Ayat 2

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> M. Nurul Irfan, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2012).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Muhammad Syaltut, *Al-Fatawa* (Mesir: Dar al Syuruk, 1991).

Berdasarkan alur prosedur pengangkatan anak di Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan, pada tahap pengajuan penetapan pengadilan cenderung selalu merekomendasikan ke Pengadilan Negeri walaupun anak angkat dan Calon Orang Tua Angkat (COTA) tersebut beragama Islam, serta memberikan pilihan kepada COTA ingin mengajukan ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama, hal ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 mengenai penetapan asal usul anak dan pengangkatan anak, Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menetapkan adopsi. Ini merupakan regulasi perkembangan baru setelah sebelumnya hanya pengadilan negeri yang memiliki kewenangan tersebut.

Kemudian, beberapa fakta yang penulis temukan di lapangan bahwa permasalahan terkait adopsi banyak berhubungan dengan administrasi seperti, pencantuman nama nasab oleh ayah angkat di akta kelahiran si anak angkat serta pengangkatan anak yang dilakukan masyarakat tanpa melalui prosedur dan penetapan pengadilan, serta kurangnya sosialisasi tentang prosedur pengangkatan anak yang dilakukan instansi terkait.

Berdasarkan latar belakang tersebut, paper ini akan membahas mengenai Pelaksanaan Pengangkatan Anak Untuk Perlindungan Anak di Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung Perspekitif Mashlahah.

#### Pembahasan

## a. Pengangkatan Anak

Dalam Islam pengangkatan anak disebut *tabani*. Secara terminologis, *tabani* menurut wahbah al-Zuhaili adalah pengangkatan anak disebut (*tabanni*) "pengambilan anak" yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya, kemudian anak itu di nasabkan kepada dirinya". Dalam pengetian lain, tabani adalah seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang dengan sengaja menasabkan seorang anak kepada dirinya padahal anak tersebut sudah mempunyai nasab yang jelas kepada orangtua kandungnya. Pengangkatan anak dengan cara demikian jelas bukan nasabnya harus dibatalkan. Istilah pengangkatan anak dalam Islam disebut tabani. Pengangkatan anak ini pernah juga terjadi pada masa Rasullullah Saw.<sup>4</sup>

Islam telah mendorong seorang muslim untuk memelihara anak orang lain yang tidak mampu, miskin terlantar. Tetapi tidak diperbolehkan memutuskan hubungan dan

<sup>4</sup> Andi Syamsu Alam, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2008).

hak-hak itu dengan orang tua kandungnya. Pemeliharaan itu harus didasarkan atas penyantunan semata-mata sesuai dengan anjuran Allah SWT. Pengertian pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah memperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya yang bukan memperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri, menurut pandangan Hukum Islam hukumnya mubah atau boleh saja.

## b. Hukum Pengangkatan Anak Dalam Islam

Hukum Islam tidak mengakui lembaga pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum seperti yang pernah dipraktikkan masyarakat jahiliyah, dalam arti terlepasnya ia dari hukum kekerabatan orang tua kandungnya dan masuknya ia kedalam hukum kekerabatan orang tua angkatnya, pengangkatan anak dalam arti pemungutan dan pemeliharaan anak, dalam artian status kekerabatannya tetap berada diluar lingkungan keluarga orang tua angkatnya dan dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum apa-apa, ia tetap anak dari kerabat orang tua kandungnya, berikut dengan segala akibat hukumnya.<sup>5</sup>

Larangan pengangkatan anak dalam arti benar -benar dijadikan anak kandung berdasarkan firman Allah swt pada surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5. Apabila ada anak-anak yang ditinggal mati ayahnya karena peperangan atau bencana lain misalnya, seperti peperangan yang terjadi pada masa awal-awal Islam, maka agama Islam memberikan jalan keluar yang lain dari pengangkatan anak tersebut dengan jalan menikahkan para janda yang ditinggal mati suaminya dengan laki-laki lain. Hukum Islam juga melarang praktik pengangkatan anak yang memiliki implikasi yuridis seperti pengangkatan anak yang dikenal oleh hukum Barat/sekuler dan praktik masyarakat jahiliyah, dalam pengertian pengangkatan anak yang menjadikan anak angkat menjadi anak kandung, anak angkat terputus hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, anak amgkat memiliki hak waris sama dengan hak waris anak kandung, orang tua angkat menjadi wali mutlak terhadap anak angkat. Hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya kewajiban untuk memberikan nafkah sehari-hari, mendidik, memelihara, dalam konteks beribadah kepada Allah swt, juga hukum Islam menggariskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Hani Sholihah, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-Afkar* Vol. 1, no. No. 1 (2018): 7.

terbatas sebagai hubungan orang tua asuh dengan anak asuh dan sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab.<sup>6</sup>

Akibat yuridis dari pengangkatan anak dalam Islam hanyalah terciptanya kasih sayang dan hubungan tanggung jawab sebagai sesama manusia. Karena tidak ada hubungan nasab, maka konskuensi yuridis lainnya adalah antara orang tua angkat dengan anak angkat harus menjaga mahram, dan karena tidak ada hubungan nasab, maka keduanya dapat melangsungkan perkawinan. Rasulullah Muhammad saw. diperintahkan untuk mengawini janda Zaid bin Haritsah anaknya, hal ini menunjukan bahwa antara Nabi Muhammad saw Zaid bin Haritsah tidak ada hubungan nasab, kecuali hanya hubungan kasih sayang orang tua angkat dengan anak angkatnya.<sup>7</sup>

Tujuan pengangkatan anak dalam hukum Islam sebagai berikut:

- a. Mendidik dan menyekolahkan anak secara hukum Islam, yaitu anak memiliki kedudukan tersendiri yang harus didasarkan pada petunjuk dari Allah, yaitu Al-Quran karena Al-Quran tidak hanya membahas tentang kewajiban anak kepada orang tua saja melainkan kewajiban orang tua kepada anaknya.
- b. Merawat dan memelihara anak yang tidak mampu, miskin dan terlantar. Merawat dan memelihara anak itu didasarkan atas penyantunan semata-mata sesuai dengan anjuran Allah SWT.
- c. Memberikan kasih sayang tanpa memberi status anak kandung, namun anak angkat tersebut diperlakukan dan diberi kasih sayang seperti anaknya sendiri.<sup>8</sup>

Sudah dapat disimpulkan kembali bahwa tujuan pengangkatan anak yaitu mendidik atau menyekolahkan, merawat atau memelihara, dan memberikan kasih sayang. Dan tujuan pengangkatan anak anatara lain adalah untuk meneruskan keturunan suatu keluarga, dalam hal suatu perkawinan suami istri tidak memperoleh keturunan. Hal ini merupakan salah satu solusi bagi pasangan suami istri yang kebanyakan belum atau telah divonis dokter tidak mungkin mempunyai anak, sebagai

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah* (Jakarta: Kalam Mulia, 2003).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Haedah Faradz, "Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam," *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 9, no. No. 2 (2009): 155.

penerus perjuangan keluarga, yang diharapkan mendapat doa di kala orang tua angkat meninggal dunia.<sup>9</sup>

## c. Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak Angkat

Berdasarkan hukum Islam pengangkatan anak bahwa hak dan kewajiban orang tua angkat dan anak angkat dapat diketahui sebagai berikut:

- a. Anak angkat tidak boleh memutuskan darah antara orang tua angkat dan orang tua biologis dan keluarganya, dan orang tua angkat pun tidak boleh memutuskan darah antara anak angkat dan orang tua kandungnya.
- b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melaikan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
- c. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar tanda sebagai tanda pengenal saja.
- d. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkwainan terhadap anak angkatnya. 10

Dari penjelasan di atas tentang hak dan kewajiban orang tua angkat dan anak angkat tersebut adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangnya maka diperlukannya hak dan kewajiban orang tua angkat dan anak angkat.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dituangkan dalam pasal 12 mengenai syarat pengangkatan anak diantaranya:

- a. Anak yang akan diangkat harus belum berusia 18 tahun.
- b. Calon anak angkat yang akan diangkat merupakan anak yang terlantar atau diterlantarkan.
- c. Anak berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak.
- d. Anak angkat memerlukan perlindungan khusus.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017).

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Sumiati Usman, "Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Hak Waris," *Jurnal Lex Privatum* Vol. 1, No. 4 (2013): 144.

Selain persyaratan anak angkat adapun juga persyaratan orang tua angkat diantaranya:<sup>11</sup>

- a. Orang tua angkat harus sehat jasmani dan rohani.
- b. Orang tua angkat berumur paling rendah 30 tahun dan paling yang tinggi 50 tahun.
- c. Beragama sama dengan calon anak angkat tersebut.
- d. Berprilaku baik dan tidak melakukan kejahatan terhadap anak angkat.
- e. Berstatus menikah minimal paling singkat 5 tahun.
- f. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak.
- g. Orang tua angkat dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial.
- h. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak.

# d. Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung Perspektif Maqashid Syari'ah

Anak merupakan karunia, anugerah, dan amanah yang diberikan oleh Allah kepada setiap orang tua. Dalam Islam menginginkan anak-anak yang mampu melaksanakan tugas menyembah Allah dengan sebaik-baiknya dan mencapai tujuannya, seperti memiliki badan yang kuat dan sehat, terampil, berilmu, bercita-cita yang tinggi, berakhlak mulia, dan taat kepada peraturan Allah dan Rasul-Nya.

Pengangkatan anak telah banyak ditemui di kalangan bangsa Arab bahkan sebelum Islam datang. Pengangkatan anak tersebut diartikan sebagai pengangkatan anak orang lain dengan status anak kandung. Menurut sejarah, Nabi Muhammad SAW sebelum menerima kerasulan mempunyai seorang anak angkat bernama Zaid bin Haritsah dalam status budak hadiah dari Khadijah binti Khuwailid. Pengangkatan anak dalam hukum Islam terdapat dalam QS. Al-Ahzab ayat 4-5.

As-Suyuti meriwayatkan dari Mujahid r.a. bahwa Nabi SAW memerdekakan Zaid bin Haritsah dan mengangkatnya sebagai anak. Peristiwa tersebut terjadi sebelum kerasulan beliau. Ketika Nabi mengawini Zainab binti Jahsy, mantan istri Zaid, orangorang Yahudi berkata: "Muhammad kawin dengan istri anaknya, padahal melarang manusia berbuat yang demikian itu." Maka turunlah ayat tersebut.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Soedharyo Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga : Edisi Revisi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001).

Ahli Tafsir sepakat bahwa ayat tersebut juga turun berkaitan dengan Zaid bin Haritsah. Para Imam sepakat dari riwayat bahwa Ibnu Umar: "Kami dulu tidak pernah memanggil Zaid bin Haritsah tetapi memanggil Zaid bin Muhammad. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, bahwa Zaid adalah tawanan dari Syam yang diseret para penunggang kuda dari Tihamah dan dibeli oleh hakim bin Hizam bin Khuwailid untuk dihadiahkan kepada bibinya yaitu Khadijah binti Khuwailid dan dihadiahkan kepada Nabi SAW. Kemudian, beliau memerdekakan dan mengangkatnya sebagai anak. Zaid tinggal bersama Nabi dalam beberapa waktu sampai bapak dan pamannya datang untuk menebusnya. Pada saat bapak dan pamannya datang, Nabi berkata kepada keduanya: "Silahkan berikan pilihan kepada Zaid jika dia memilih kalian maka ia menjadi milik kalian tanpa tebusan." Zaid lebih memilih bersama Nabi dari pada kemerdekaan. Nabi bersabda: "Wahai segenap orang Quraisy, "Saksikanlah ini anakku yang aku mewarisinya dan dia mewarisiku." Lalu, Zaid berkeliling di sekitar orang Quraisy dan menyaksikan kejadian tersebut. Bapak dan pamannya juga menerima dan kembali ke kampung halaman mereka.

Ayat selanjutnya menjelaskan bahwa Ibnu Umar tidak pernah memanggil Zaid bin Haritsah tetapi Zaid bin Muhammad. Hal tersebut membuktikan bahwa perilaku mengangkat anak sudah berlangsung sejak zaman Jahiliyah sampai pada masa perkembangan awal Islam. Hubungan tersebut terdapat hak waris antar orang tua angkat dan anak angkat. Kemudian, Allah menghapus hukum mengangkat anak dan melarang secara mutlak dengan memberikan petunjuk bahwa yang terbaik dan adil adalah menasabkan seorang anak kepada ayah kandung bukan kepada ayah angkat. 12

Dalam hukum Islam tidak mengenal pengangkatan anak dalam arti menjadi anak kandung secara mutlak, sedang yang ada hanya di perbolehkan atau suruhan untuk memelihara dengan tujuan memperlakukan anak dalam segi kecintaan pemberian nafkah, pendidikan atau pelayanan dalam segala kebutuhan yang bukan memperlakukan sebagai anak kandung (nasab). Anak yang melakukan kesalahan atau kejahatan dapat diberi peringatan, menasehati, menjaga dan mengarahkan nuraninya agar melangkah di jalan yang benar.<sup>13</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Mohammad Fuad Fachrudin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam* (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1993).

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Nurdin Bakry dan Yournal Arnas, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Pengangkatan Anak Dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," *Jurnal Legitimasi* Vol. 6, No. 2 (2017): 324.

Hukum Islam sebagai salah satu norma yang dianut dalam masyarakat perlu dijadikan landasan dalam mengkaji persoalan perlindungan anak. Elastisitas hukum Islam dengan prinsip "Shalih li Kulli Zaman wa Makan" dan prinsip "al-Hukmu Yadurru ma'al Illati Wujudan wa 'Adaman" menghendaki dilakukannya analogi dan interpretasi baru sesuai dengan konteks fenomena kejahatan yang terjadi pada anak saat ini. <sup>14</sup>

Pengangkatan anak di Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dengan mengutamakan kemaslahatan anak angkat tersebut dalam hal tumbuh kembangnya, hak-hak yang melekat padanya guna memenuhi kepentingan terbaik bagi anak tanpa memutus nasab asli antara anak dan orang tua kandung. Namun dalam proses penetapan pengadilan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pasal 49 ayat 20 yang menyebutkan bahwa Pengadilan Agama berwenang mengadili "penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam." Terlihat jelas dalam alur pengangkatan anak di Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan selalu merekomendasikan untuk mengajukan penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri walaupun anak angkat dan orang tua angkat beragama Islam.

Terbitnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 memang membawa perubahan besar dalam kewenangan absolut badan Peradilan Agama, bukan saja menambah kewenangan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, melainkan juga kewenangan untuk menyelesaikan masalah pengangkatan anak yang dilakukan menurut Syariat Islam. Apabila hal ini terus berlanjut dikhawatirkan anak angkat dan orang tua angkat yang beragama Islam melakukan penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri, hakim akan memutuskan permohonan adopsi dengan pemberian hak perdata penuh kepada anak angkat, Pengadilan Negeri dianggap bisa menetapkan hak waris bagi anak angkat. Hal ini jelas tidak sesuai dengan hukum Islam.

Dalam kitab Ushulul fiqh Al-Islami al-Gazāli mendefinisikan maslahah sebagai berikut:

Artinya : *Maslahah* pada dasarnya ialah berusaha meraih dan mewujudkan manfaat atau menolak kemudaratan.

Berdasarkan *ta'rif maslahah* yang diberikan al-Gazāli di atas, dapat ditarik beberapa catatan yang akan membantu dalam menganalisa maslahah:

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, Fiqh Anti Trafiking (Cirebon: Fahmina Institute, 2006).

a. Bahwa makna maslahah menurut al-Gazāli adalah menarik manfaat dan menghindarkan bahaya. Pandangan al-Gazāli ini sejalan dengan pengertian maslahah menurut bahasa seperti diuraikan di atas. Akan tetapi, bukan ini yang dikehendaki oleh al-Gazāli dengan *maslahah*, sebab ini merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh manusia.

b. Al-Gazāli menta'rifkan *maslahah* tidak sebatas hanya dipahami secara 'urf dan bahasa saja. Menurut al-Gazāli, maslahah adalah memelihara tujuan syara' atau hukum Islam (maqasid asy-syari'ah) inilah yang dimaksud maslahah menurut al-Gazāli. Menurutnya, tujuan hukum islam adalah terjaga ushul al-khamsah, yaitu memelihara agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan memelihara harta (hifz al-mal) manusia. Oleh karena itu, setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara kelima hal tersebut adalah maslahah. Demikian juga setiap hal yang dimaksudkan untuk menghindarkan kelima hal tersebut dari hal-hal yang merusak yang membahayakannya dinamakan *maslahah*.

c. Al-Gazāli secara tegas membedakan antara maslahah menurut pandangan manusia dengan maslahah menurut pandangan syara' atau hukum Islam. Manusia hendak mewujudkan kemaslahatan dalam hukum Islam juga mewujudkan kemaslahatan. Namun demikian, kemaslahatan yang dikehendaki manusia belum tentu sama dengan kemaslahatan yang dikehendaki oleh hukum Islam. Demikian juga sebaliknya, kemaslahatan yang dikehendaki hukum Islam belum tentu sejalan dengan kemaslahatan yang dikehendaki manusia belum tentu bernilai maslahah menurut pandangan hukum Islam.

d. Maslahah menurut al-Gazāli sinonim dengan al-ma'na al-munasib, sehingga pada suatu saat bisa dikategorikan dalam bab qiyas. 15

Magashid dalam pandangan as-Syatibi As Syariah, adalah tujuan diberlakukannya hukum syariah adalah demi untuk kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. 16 Maqashid asy-syari'ah yang dikembangkan as-Syatibi dibagi menjadi tiga aspek, yaitu bersifat daruriyyah (keharusan), hajiyyah (kebutuhan), dan

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Toha Ma'arif, "Peran Maslahah Mursalah Terhadap Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama," Jurnal Istinbath Vol. 16 (2015): 139.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Abu Ishaq Ibrahim al-Lakhmi al-Qirnati Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Ahkam*, Cet III, Jilid II, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997).

tahsiniyyah (penghiasan). Maqashid As Syariah disebut keharusan karena maqashid ini tidak bisa dihindarkan dalam menopang maslahah ad-din (agama dan akhirat) dan dunia, dengan pengertian bahwa jika maslahah ini dirusak maka stabilitas kehidupan dunia pun menjadi rusak. Kerusakan maslahah ini mengakibatkan berakhirnya kehidupan dunia ini dan diakhirat ia mengakibatkan hilangnya keselamatan dan rahmat.

Berpijak pada permaslahan *maslahah ad-daruriyyah*, disusunlah kategorinya dalam lima hal, yaitu menjaga kemaslahatan agama (ad-din), jiwa (an-nafs), keturunan (an-nasl), kekayaan (al-mal) dan intelektual (al-'aql).<sup>17</sup> Permasalahan anak angkat ini dikaji dengan menggunakan setidaknya dari kelima kategori *maslahah ad-daruriyyah* tersebut.

Aspek pertama adalah dari sisi penjagaan agama (ad-din). Saat adanya perjanjian terhadap pengangkatan anak ini hendaknya dijamin bahwa orang tua angkatnya adalah orang yang seagama jangan sampai orang tua angkat tersebut adalah orang yang berbeda agama. Apabila sudah dipastikan orang tua angkatnya adalah orang yang beragama Islam, lalu diusahakan yang akan mengadopsinya adalah orang yang memiliki pemahaman dan pengamalan yang baik terhadap agama sehingga pemeliharaan anak angkat dari sisi agamanya dapat terjamin. Hal ini sesuai dengan yang dipraktikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan dalam prosedur pengangkatan anak mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 13 huruf c.

Pengangkatan anak dari kemashlahatan penjagaan jiwa (an-nafs) atau diri sangatlah baik. Karena dari sisi anak yang diangkat, biasanya dari kalangan keluarga yang tidak mampu. Banyak sekali realitas yang terjadi dalam kehidupan nyata bahwa anak yang diangkat adalah berasal dari keluarga yang tidak mampu atau sengaja ditelantarkan oleh orang tua kandungya. Jika, anak tersebut berasal dari keluarga yang mampu biasanya anak tersebut memiliki hubungan persaudaraan dengan orang tua angkatnya, seperti keponakannya dan lain sebagainya. Dari sisi orang tua yang diangkatnya pun mendapatkan kemashlahatan karena ke depannya orang tua akan mendapatkan perhatian dari anak angkatnya saat menua, terlebih bagi mereka yang

-

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Abu Ishaq Ibrahim al-Lakhmi al-Qirnati Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Ahkam,* Cet III, Jilid II, (Beirut: Dar al-Maʻrifah, 1997).

memang tidak mempunyai anak kandung. Biasanya ikatan emosional anak angkat terjalin kuat selayaknya anak kandung.

Kemashlahatan penjagaan harta (hifz al-Mal) dan penjagaan akal (hifz al-'Aql). Orang kaya yang membiayai anak angkat untuk kehidupan dan pendidikannya akan mendapatkan manfaat dari hartanya tersebut, karena digunakan dalam jalan kebaikan membantu orang yang kesusahan. Anak angkat yang miskin menjadi terbantu karena terpenuhi kebutuhan kehidupan dan pendidikannya. Seorang anak yang telah terjamin kebutuhan kehidupan dan pendidikannya, maka maqashid syariah dari sisi penjagaan akalnya (hifz al-'Aql) telah tercapai. Dia mendapatkan jaminan bagi perkembangan wawasan dan pengetahuannya, karena terhindar dari putus sekolah akibat diangkat oleh orang tua yang mampu secara ekonomi. Jaminan ini diharapkan akan berpengaruh bagi perkembangan yang baik bagi jasmani, psikologi dan akhlaknya.

Anak angkat tersebut juga akan mendapatkan dan memiliki harta, karena ke depannya akan mendapatkan bagian dari kekayaan orang tua angkatnya. Kekayaan orang tua angkat menjadi terjaga karena ada anak angkat yang akan menanggung pemeliharaannya saat dia menua dan tidak sanggup lagi mengelolanya. Anak angkat juga akan dapat membantu untuk membelanjakan hartanya saat dia memerlukan bantuan untuk perobatan dan penopang dalam kehidupan masa tuanya. Ada simbiosis mutualisme, kebutuhan, keuntungan dan kebermanfaatan dari kedua belah pihak antara ayah dan anak angkatnya atas harta yang dimiliki. Namun perlu diingat bahwa harta tidak bisa diwariskan kepada anak angkat karena tidak adanya hubungan darah dengan orang tua angkat. Tetapi anak angkat hanya bisa mendapatkan harta orang tua angkat melalui wasiat wajibah, tidak bisa menjadi ahli waris dan hanya mendapatkan 1/3 harta melalui wasiat wajibah, sebagaimana yang telah diatur dalam KHI pasal 209 baik ayat (1) maupun (2).

Terakhir adalah penjagaan terhadap nasab (hifz al-Nasl). Anak angkat, seperti pada uraian di atas, tidak boleh dinasabkan kepada orang tua angkatnya, haruslah dinasabkan tetap kepada orang tua kandungnya. Jangan sampai ayah angkat memaksakan diri untuk mendaftarkan dan membuat anak angkat seoalah-olah adalah ayah kandungnya, dan ini akan merusak garis keturunan. Hal tersebut tentu saja bertentangan dengan konsep maqashid asy-syari'ah dari penjagaan keturunan. Maqashid dari sisi ini akan tetap terjamin selama anak angkatnya tetap dinisbahkan

kepada ayah kandungnya. Karena itu, dari sisi ayah angkat tentu tidak terlalu berpengaruh bagi pelanjutan keturunannya, karena anak angkat dilarang untuk dinisbahkan kepada orang tua angkatnya. Orang tua angkat hanya dapat mencurahkan kasih sayang dan cinta kepada anak angkatnya tersebut seperti anak kandungnya, sebagaimana yang juga dia harapkan untuk mendapatkan perlakuan yang sama saat orang tua angkat tersebut di masa tuanya.

Pengangkatan anak sesungguhnya dilatari oleh etos maslahah. Hal ini melandasi argumentasi bahwa Islam memandang anak sebagai potensi dan investasi yang sangat berharga, bukan hanya untuk saat sekarang tapi untuk masa yang akan datang. Karenanya, pengabaian terhadap masalah pengangkatan anak akan berdampak luas dan jauh kedepan apalagi dalam masalah penyelamatan jiwa, agama, harta, keturunan dan akal, kemudian pengangkatan anak tidak hanya menyangkut keterkaitan silsilah dan kehormatan tapi secara lebih subtansial menyangkut pendidikan, penanaman nilainilai teologis, dan pembentukan karakter atau moralitas. Oleh karena itu, dalam hal pengangkatan anak Islam menekankan aspek kredibilitas dan kejujuran dari pihak yang akan mengakui atau mengangkat seorang anak.

Pandangan *maslahah* bahwa pengangkatan anak merupakan tinjauan yang sangat penting berdasarkan pengertiannya menjelaskan bahwa pengangkatan anak atau pemungutan anak yaitu seseorang yang mengangkat anak yang di ketahuinya, bahwa anak itu termasuk anak orang lain kemudian ia memperlakukan anak tersebut sama dengan anak kandungnya, baik dari segi kasih sayangnya maupun nafkahnya tanpa ia memandang perbedaan. Walaupun demikian agama tidak menganggap sebagai anak kandungnya, karena ia tidak dapat disamakan statusnya dengan anak kandung. Karena itu, Islam perlu menata kembali tata cara pengangkatan anak, sehingga dapat dibedakan antara anak kandung dan dengan anak angkat, terutama hak-hak yang berkaitan dengan pewarisan, hubungan mahram, dan status perwalian dalam masalah perkawainan. karena hal ini terkait dengan masalah ibadah antara lain misalnya hubungan mahram, dapat membatalkan wudhu antara bapak dengan anak angkatnya yang perempuan, padahal lain halnya dengan anak kandung yang tidak demikian Ulama Fiqih hanya membolehkan adopsi dalam rangka saling tolong menolong dan atas dasar kemanusiaan, bukan adopsi yang dilarang Islam.

Pengangkatan anak dalam Islam sama sekali tidak merubah hubungan hukum, nasab dan mahram antara anak angkat dengan orang tua dan keluarga asalnya. Pangangkatan anak dalam Islam ini tidak merubah status anak angkat menjadi anak kandung dan status orang tua angkat menjadi orang tua kandung, yang dapat saling mewarisi seperti anak kandung sendiri. Hanya saja adanya perpindahan tanggung jawab pemeliharaan, pengawasan, dan pendidikan.

Sayyid Sabiq, menyatakan bahwa merawat anak yang terlantar tanpa memutuskan nasab orang tua kandungnya merupakan wajib hukumnya karena masyarakat bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban kifayah, tetapi hukum tersebut bisa berubah menjadi fardlu'ain apabila seseorang menemukan anak terbuang di tempat yang membahayakan nyawa anak tersebut, dan anak tersebut akan ditetapkan ke Islamannya apabila dia ditemukan di negeri kaum muslimin dan barang siapa yang mengakui nasab anak tersebut, baik dia laki-laki maupun perempuan, maka anak tersebut dinisbatkan kepadanya, sebagai keberadaan anak itu memungkinkan karena didalamnya terdapat maslahat anak tersebut tanpa merugikan orang lain.

Pengangkatan anak merupakan perbuatan yang terpuji dan dianjurkan oleh agama, memungut, mengasuh, memelihara, dan mendidik anak-anak yang terlantar demi kepentingan dan kemaslahatan anak dengan tidak memutuskan nasab orang tua kandungnya. Bahkan dalam keadaan tersebut di mana tidak ada orang lain yang memeliharanya, maka bagi orang yang mampu secara ekonomi dan pisikis yang menemukan anak terlantar tersebut hukumannya wajib tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandungnya dan anak tersebut diambil dan dipelihara seperti anak kandungnya sendiri. Dalam KHI pemberian harta warisan kepada anak angkat menggunakan wasiat wajibah, didasarkan kepada pertimbangan kemanusiaan ahli waris untuk memberikan sebagian harta waris kepada anak angkat, meski secara syar'i hal tersebut termasuk *zhanniy al-dilalah*. Sehingga anak angkat mendapatkan harta warisan sebanyak 1/3 dari harta waris dengan memakai wasiat wajibah.

#### Penutup

Pengangkatan anak di Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan sesuai dengan prinsipprinsip hukum Islam dengan mengutamakan kemaslahatan anak angkat tersebut dalam hal tumbuh kembangnya. Berpijak pada permasalahan *maslahah ad-daruriyyah*, disusunlah kategorinya dalam lima hal, yaitu menjaga kemaslahatan agama (ad-din), jiwa (an-nafs), keturunan (an-nasl), kekayaan (al-mal) dan intelektual (al-'aql) yang semuanya terpenuhi. Untuk memenuhi kepentingan terbaik bagi anak tanpa memutus nasab asli antara anak dan orang tua kandung. Namun dalam proses penetapan pengadilan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 Ayat 20 tentang kewenangan absolut Pengadilan Agama, dimana Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan merekomendasikan untuk untuk mengajukan penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri walaupun anak angkat dan orang tua angkat beragama Islam. Apabila hal ini terus berlanjut dikhawatirkan akan berimplikasi pada penetapan tentang hak waris dan sebagainya yang tidak sesuai dengan hukum Islam.

#### **Daftar Pustaka**

Alam, Andi Syamsu. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2008.

Arnas, Nurdin Bakry dan Yournal. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Pengangkatan Anak Dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Legitimasi* Vol. 6, No. 2 (2017).

Asy-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim al-Lakhmi al-Qirnati. *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Ahkam, Cet III, Iilid II*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997.

Fachrudin, Mohammad Fuad. *Masalah Anak Dalam Hukum Islam*. Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1993.

Faradz, Haedah. "Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam." *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 9, No. 2 (2009).

Fauzan, Ahmad Kamil dan M. *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.

Irfan, M. Nurul. *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.

Kodir, Faqihuddin Abdul. Fiqh Anti Trafiking. Cirebon: Fahmina Institute, 2006.

Ma'arif, Toha. "Peran Maslahah Mursalah Terhadap Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama." *Jurnal Istinbath* Vol. 16 (2015).

Mahjuddin. Masailul Fighiyah. Jakarta: Kalam Mulia, 2003.

Muhammad Syaltut. Al- Fatawa. Mesir: Dar al Syuruk, 1991.

Pandika, Rusli. *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

RI. PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (2007).

Sholihah, Hani. "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-Afkar* Vol. 1, No. 1 (2018).

Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang Dan Keluarga : Edisi Revisi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

Usman, Sumiati. "Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Hak Waris." *Jurnal Lex Privatum* Vol. 1, No. 4 (2013).